



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2 Ngamprah 40552
Email: dpmptspkbb@gmail.com Website: dpmptsp.bandungbarat.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : 421.1/1/KOBER/DPMPTSP/II/2026
TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR NON FORMAL

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
4. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 30).
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 400.3.2/205-Disdik/2026, Tanggal 09 Februari 2026;
3. Surat Pernyataan Ketua Yayasan Pembinaan Insan An Nihayah Nomor: 001/YAY.P/XI/2025, tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanggal 10 November 2025;
4. Surat Pernyataan Ketua Yayasan Pembinaan Insan An Nihayah Nomor: 002/YAY.P/I/2026, tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tanggal 05 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan kepada:
- Nama Yayasan : YAYASAN PEMBINAAN INSAN AN NIHAYAH
- Nama Penanggung Jawab : Abdul Rosid Kamil
- Alamat Yayasan : Kp. Bojong Ranca RT. 004 RW. 001 Desa Cijenuk Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1409250011281
- Untuk Mendirikan : KOBER MATA AN-NIHAYAH
- Bentuk Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
- Alamat Sekolah : Kp. Bojong Ranca RT. 004 RW. 001 Desa Cijenuk Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- a. Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;
- b. Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Apabila belum memiliki/melakukan perubahan agar menyelesaikan/menyesuaikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;
- d. Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 12 Februari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:

BUDIYONO, S.Sos.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19680905 198903 1 006

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT**



- Tembusan :
1. Yth. Bupati Bandung Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

Catatan :

- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan *scanning QR code*



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Gedung C Lantai 2
Jl. Raya Padalarang – Cisarua KM. 2 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah
Email: dpmptspkbb@gmail.com Website: mpp.bandungbaratkab.go.id Kode Pos 40552



**RESI PERMOHONAN
(Dokumen Ini Bukan Izin)**

Telah diterima pengajuan permohonan dari:

Nama : ABDUL ROSID KAMIL
Alamat : Kp bojong ranca, No. -, RT/RW :004/001, Kecamatan : Cipongkor,
Desa: Cijenuk, Kabupaten/Kota : Kabupaten Bandung Barat
Alamat Email : annihayahcijenuk@gmail.com
Tanggal Terdaftar : 2025-11-20 11:50:38
No Resi : 6E5CAA

Permohonan yang diajukan:

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN DASAR KELOMPOK BERMAIN

Catatan :

1. Resi pendaftaran ini "**BUKAN IZIN**" untuk melaksanakan kegiatan usaha.
2. Data dan persyaratan yang di upload ke sistem perlu verifikasi dan validasi sebelum diterbitkannya Warkah Perizinan dan Non-Perizinan.
3. Untuk mengetahui proses permohonan anda dapat mengakses situs <https://mpp.bandungbaratkab.go.id/> pada menu "Monitoring Perizinan Saya".
4. Untuk pembayaran retribusi (bagi izin yang dikenakan retribusi) tagihan akan dikirimkan via SMS dan/atau email.
5. *) Segera lakukan pembayaran setelah anda menerima notifikasi via SMS atau Email.
6. *) Jika dalam waktu tujuh hari kalender anda tidak melakukan pembayaran, permohonan anda akan dibatalkan secara otomatis dan anda harus melakukan pendaftaran ulang.
7. Setelah melakukan pembayaran dan menerima notifikasi pembayaran segera lakukan survey kepuasan pelanggan agar proses permohonan anda dapat segera dilanjutkan.
8. Jika anda membutuhkan informasi lebih lanjut silahkan hubungi call center kami di nomor **0821-2096-1216** (Whatsapp).
9. Apabila pada "Monitoring" telah pada tahap pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) maka segera lakukan pengisian Survei lalu warkah dapat di unduh dan dicetak secara mandiri.

*) Hanya untuk izin yang dikenakan retribusi/pajak



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat,
Jalan Raya Padalarang - Cisarua Km. 2, 40552, Telepon/Faximile (022) 27010112;
Pos-el disdik@bandungbaratkab.go.id, Laman www.djadbkkbb.org

NO : 193

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 400.3.21/205 -Disdik/2026

Menindaklanjuti berita acara hasil verifikasi faktual oleh tim penilai terhadap Lembaga Pendidikan sebagai berikut:

Nama Yayasan	: PEMBINAAN INSAN AN NIHAYAH
Alamat Yayasan	: KP BOJONG RANCA RT 004 RW 001 Ds. CIJENUK KECAMATAN CUPONGKOR
Nama Ketua Yayasan	: ABDUL ROSID KAMIL
Akte Notaris	: MOCHAMAD RIQKI FEBRIAN, SH,MK,n NOMOR 81 TANGGAL 14 Juli 2025
Keputusan Menkumham	: AHU-0013637.AH.01.04.TAHUN 2025
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1409250011281
Nama Kepala Sekolah	: Siti Latifah
Nama Sekolah	: KOBER MATA AN-NIHAYAH
Alamat sekolah	: KP BOJONG RANCA RT 004 RW 001 Ds. CIJENUK KECAMATAN CUPONGKOR
Jenis Ijin	: IJIN PENDIRIAN JALUR NON FORMAL
Bentuk Satuan Pendidikan	: KOBER
Tim Verifikasi	: 1. Drs. Jajat Sudrajat 2. DENI SAEFUL ROHMAN, ST

Telah melaksanakan verifikasi pada hari **SENIN** tanggal **09 FEBRUARI 2026** terhadap sekolah tersebut. Dengan ini sekolah sebagaimana **DIMAKSUD DAPAT/LAYAK DIBERI IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya

Bandung Barat, 09 Februari 2026
Pdt. Kepala Dinas Pendidikan


H. Asep Dendih, S.Pd. MM
Pemerupa Utama Muda, IV/c
NIP. 1965011161988031004

Tembusan:

1. Yth Bupati Bandung Barat,
2. Yth. Kepala DPMPTSP.